
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2023

Kabupaten : Temanggung
Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Sumber Anggaran : ~~DAU / DAK~~ / DAK Non Fisik / ~~DBHCHT / BANKEU~~
Jumlah Anggaran : Rp. 20.000.000
Instansi Pelaksana : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

A. LATAR BELAKANG

I. Gambaran Umum

Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia dihadapkan pada perubahan 4 transisi keadaan. Transisi yang pertama adalah transisi epidemiologi Penyakit, dimana Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan dan Prevalensi Penyakit Tidak Menular terus meningkat. Yang kedua adalah transisi epidemiologi, dimana Proporsi usia produktif dan lanjut usia semakin meningkat yang merupakan usia rentan PTM. Yang ketiga adalah transisi Gizi, dimana bukan hanya masalah gizi buruk atau gizi kurang, kurus dan pendek, tapi juga gizi lebih, kegemukan dan obesitas anak, remaja dan dewasa. Dan yang keempat adalah transisi Perilaku, dimana malas bergerak dan kurang olah raga, konsumsi serat rendah dan tinggi gula, garam, dan lemak, merokok, minum alcohol dan stress yang tinggi

Penyakit Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit degeneratif berupa gangguan metabolisme tubuh karakteristik hyperglikemi yang menahun yang disebabkan adanya defisiensi insulin karena kelainan sekresi insulin, atau adanya resistensi insulin (kerja insulin) atau keduanya. DM bersifat irreversible meskipun pasien dapat hidup normal, tapi jika penanganan komplikasi terlambat akan mengurangi usia harapan hidup dan menimbulkan beban biaya kesehatan yang besar. Oleh karena besarnya masalah tersebut maka upaya pelayanan dan

penanganan terhadap penderita penyakit diabetes mellitus sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi sekunder dari penyakit DM serta intervensi untuk menurunkan prevalensi kejadian DM. Pelayanan kesehatan terhadap penderita DM merupakan salah satu dari standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan PMK Nomor 4 tahun 2019, dimana target capaian menurut PMK Nomor 4 tahun 2019 tersebut ditetapkan sebesar 100%. Sedangkan Sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Temanggung masih belum bisa memenuhi SPM. Prevalensi kasus Diabetes Mellitus tahun 2017 sampai dengan 2021 berturut-turut yaitu 9,7%, 13,2%, 76,2%, 77,36% dan 92,50%. Namun angka sasaran Diabetes Mellitus yang bukan merupakan sasaran riil dilapangan melainkan sasaran estimasi. Penghitungan sasaran menggunakan rumus berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (riskesdas) tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Temanggung.

Maksud pencapaian pelayanan DM 100% yaitu bahwa setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar dapat diberikan oleh Puskesmas, dokter keluarga, atau rumah sakit. Dalam upaya mencapai target tersebut kegiatan penemuan terhadap penderita menjadi sangat penting. Dalam upaya penemuan kasus penderita DM tersebut maka kegiatan surveilans penemuan kasus dan faktor risiko melalui kegiatan skrining dan pengamatan pada kelompok risiko, pendataan keluarga sehat, atau pelaporan dari unit-unit pelayanan kesehatan swasta perlu dilakukan.

Dalam upaya mencapai target tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi. Hambatan terbesar yaitu terkait dengan perubahan gaya hidup, masyarakat umum masih banyak yang tidak tahu, perlu diterapkan pengetahuan pada masyarakat tentang PTM terutama DM, sehingga masyarakat paham dan tidak menganggap penyakit orang tua sehingga program yang dikembangkan adalah program terpadu yang multi sektor. Selama ini PTM telah menjadi prioritas yang diperhatikan tetapi yang menjadi persoalan selama ini adalah masih kurangnya sinergisme antar sektor.

Isu strategis dalam program pengendalian PTM adalah Surveilans Epidemiologi dan Sistem informasi Pengendalian PTM masih lemah, Kurangnya dukungan peralatan dan kegiatan deteksi dini, Kurangnya dukungan kebijakan dan pembiayaan Pemda/Pemkot, Kegiatan belum terintegrasi baik lintas

program dan lintas sektor, Dukungan mitra terkait kurang optimal, Kurangnya peran serta masyarakat, serta KIE kurang

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dukungan pendanaan dalam pelaksanaan pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan pada penderita DM sangat diperlukan. Dengan terpenuhinya anggaran tersebut diharapkan seluruh kasus Diabetes Melitus di Kabupaten Temanggung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar utamanya pada upaya promotif dan preventif, dan jika ditemukan kasus diabetes mellitus dapat mendapatkan pengobatan sesuai standar sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih parah.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Khusus:

Semua penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar

Tujuan Umum :

1. Menemukan penderita diabetes melitus
2. Melayani dan mengobati kasus diabetes melitus sesuai standar

3. Meningkatkan capaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

C. OUTPUT DAN OUTCOME

a. Output :

100 % penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar

b. Outcome :

- Penurunan angka kecacatan penderita diabetes melitus
- Penurunan angka kematian penderita diabetes melitus
- Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk diabetes melitus

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini antara lain : masyarakat, lintas program, lintas sektor dan Puskesmas, yaitu :

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Penerima Manfaat
1.	Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	55	Masyarakat
2.	Rakor Peningkatan Cakupan Program PTM Keswa	35	Programmer, Linprog, linsek,
3.	Supervisi dan pendampingan kegiatan PTM Keswa	4	Puskesmas

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Lokasi
1.	<i>Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat</i>	16.100.000	Pusk. Kaloran
2.	Rakor Peningkatan Cakupan Program PTM Keswa	3.080.000	Programmer, Linprog, linsek,
3.	Supervisi dan pendampingan kegiatan PTM Keswa	820.000	Puskesmas

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan yaitu mulai bulan Januari s.d November 2023. Kegiatan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, baik di Puskesmas, Masyarakat, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, dengan sasaran masyarakat usia 15 tahun ke atas.

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus melaksanakan kegiatan dengan metode swakelola dan pengadaan, yaitu :

No	Rincian Menu/Komponen	Output		Metode Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan
		Satuan	Vol		
A	Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen laporan	1	Pengadaan langsung	1. Perencanaan 2. Persiapan administrasi 3. Pelaksanaan kegiatan 4. Pembuatan laporan
B	Rakor Peningkatan Cakupan Program PTM Keswa	Dokumen laporan	1	Swakelola, Pengadaan langsung	1. Perencanaan 2. Persiapan administrasi 3. Pelaksanaan kegiatan 4. Pembuatan laporan
B	Supervisi dan pendampingan kegiatan PTM Keswa	Dokumen laporan	4	Swakelola	1. Perencanaan 2. Persiapan administrasi 3. Pelaksanaan kegiatan 4. Pembuatan laporan

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Metode pemantauan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan :

1. Fasilitasi teknis dan supervisi bagi pelaksana kegiatan.
2. Identifikasi terhadap permasalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan
3. Evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja baik fisik maupun keuangan.

H. KETERANGAN LAINNYA

-

Temanggung, 25 Agustus 2022

a.n Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung
Kabid P2P



dr. SARIANA
NIP. 19760225 200903 1 004